



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 47**

**TAHUN : 2014**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 47 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN BUDIDAYA TERNAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, maka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam mengelola peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu adanya pedoman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Budidaya Ternak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur yang Baik;
  11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BUDIDAYA TERNAK.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang perizinan.
5. Dinas adalah SKPD yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikatannya termasuk di dalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran.

9. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran yang diolah atau yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
10. Konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein dan/atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan.
11. Pengawasan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.
12. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh dan dapat menahan serangan penyakit.
13. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari satu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
14. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
15. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
16. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
17. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.

18. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari status rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
19. Biosekuriti adalah suatu tindakan pencegahan penyakit dan pengendalian wabah yang dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak penularan/penularan bibit penyakit pada ternak.
20. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
21. Kesehatan Masyarakat Veterinair adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan hewan.
22. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan *biologic*, *farmako seutika*, *premix* dan sediaan alami.
23. Dokumen Lingkungan Hidup adalah jenis dokumen yang disusun oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan yang merupakan dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang penyusunannya didasarkan pada besar kecilnya dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan hidup.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL.
27. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
28. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak bibit, potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
29. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
30. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan untuk memberikan hak

melakukan usaha peternakan, kecuali dalam hal hanya untuk kegiatan usaha mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan sebagaimana dimaksud pada butir 28.

31. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TPPR adalah pendaftaran peternakan kepada rakyat yang diberikan oleh Kepala Dinas.
32. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam jumlah tertentu bagi pemegang IUP.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan pengelolaan budidaya ternak atas dampak yang diakibatkan dari pengelolaan budidaya ternak;
- b. sebagai pedoman Dinas dalam melakukan bimbingan dan pengawasan dalam usaha budidaya ternak; dan
- c. sebagai pedoman peternak dalam melaksanakan usaha budidaya ternak.

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak;
- b. meningkatkan mutu hasil ternak;

- c. mendukung ketersediaan pangan asal ternak di dalam negeri dan mendorong ekspor komoditas khususnya daging;
- d. menciptakan usaha budidaya yang ramah lingkungan;
- e. menciptakan lapangan pekerjaan;
- f. meningkatkan pendapatan peternak; dan
- g. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada orang perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha peternakan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. prasarana dan sarana;
  - b. tenaga kerja;
  - c. proses produksi; dan
  - d. perizinan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KRITERIA TERNAK**

#### **Pasal 5**

Kriteria ternak meliputi :

- a. ternak besar yaitu sapi, kerbau dan kuda;
- b. ternak kecil yaitu kambing, domba, babi, rusa dan kelinci; dan

- c. ternak unggas yaitu ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik, angsa, entok, kalkun dan burung puyuh.

## **BAB V**

### **PENGGOLONGAN USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Penggolongan usaha ternak meliputi :
  - a. badan usaha peternakan;
  - b. peternakan rakyat; dan
  - c. peternakan skala rumah tangga.
- (2) Penggolongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 7**

- (1) Semua usaha peternakan wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali usaha peternakan skala rumah tangga.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan diatur sebagai berikut :
  - a. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang berasal dari peternakan yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga, serta pencemaran air sungai/air sumur, serta membantu pelaksanaan penghijauan di areal peternakan;

- b. setiap usaha peternakan membuat unit pengolahan limbah peternakan padat, cair dan gas sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
- c. setiap usaha peternakan membuat tempat penampungan kotoran sesuai kriteria, jenis dan jumlah ternak; dan
- d. setiap ternak yang mati harus dilakukan penguburan bangkai di lokasi kandang ternak, maksimal 10 (sepuluh) meter dari kandang.

## **BAB VII**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **IUP**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki TPPR/IUP kecuali usaha peternakan skala rumah tangga.
- (2) Permohonan IUP diajukan oleh badan usaha dengan persyaratan :
  - a. Izin Prinsip, apabila diperlukan;
  - b. Izin Lokasi/klarifikasi;
  - c. Izin Gangguan;
  - d. Izin Mendirikan Bangunan;
  - e. foto kopi KTP 2 lembar dan menunjukkan aslinya; dan
  - f. foto kopi akta pendirian perusahaan.

- (3) Jangka waktu berlakunya IUP ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.

#### **Pasal 9**

- (1) IUP diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) serta siap melakukan kegiatan produksi.
- (2) Kepala Badan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya syarat-syarat permohonan izin secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima harus sudah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai pedoman cara budidaya yang baik.
- (3) Dalam hal substansi persyaratan pemohon tidak benar maka permohonan dinyatakan tidak diterima oleh Kepala Badan.
- (4) Terhadap pernyataan tidak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemohon dapat mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi persyaratan yang tidak benar.
- (5) Permohonan IUP dinyatakan ditolak dalam hal lokasi usaha peternakan :
1. bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) setempat;
  2. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya tidak memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan mencemari lingkungan;

3. terletak di pusat kota; dan
4. lokasinya mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat.

- (6) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ulang.
- (7) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka pemohon yang bersangkutan dianggap telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi.
- (8) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau anggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan mengeluarkan IUP.
- (9) Pernyataan tidak diterima atau penolakan pemberian IUP dilakukan setelah pemeriksaan lapangan terhadap kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai pedoman cara budidaya yang baik dan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (10) Pernyataan tidak diterima atau penolakan diumumkan di papan pengumuman pada Badan disertai alasan tidak diterimanya atau ditolaknya permohonan paling lambat hari terakhir sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (11) Terhadap pernyataan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak tanggal pengumuman, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **TPPR**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap usaha ternak yang berupa peternakan rakyat wajib memiliki TPPR dengan melakukan pendaftaran peternakan rakyat.
- (2) Untuk mendapatkan TPPR, peternak harus menyampaikan permohonan dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto kopi KTP;
  - b. persetujuan dari tetangga atau lingkungan tempat lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Dukuh, dan Kepala Desa/Lurah;
  - c. rekomendasi tertulis dari petugas pengolah penyaji data peternakan dan diketahui oleh Camat; dan
  - d. UKL-UPL/SPPL.

#### **Pasal 11**

- (1) Peternakan rakyat sebagai usaha peternakan dengan jumlah paling banyak usahanya untuk tiap jenis ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini pada huruf B angka 2, wajib melakukan pendaftaran peternakan rakyat.

- (2) Usaha peternakan rakyat wajib memperhatikan ketertiban, kebersihan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta dikelola sesuai dengan ketentuan teknis pedoman budidaya ternak yang baik.
- (3) Kepala Dinas melakukan pendaftaran peternakan rakyat paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya syarat-syarat permohonan pendaftaran secara benar dan lengkap dan selanjutnya mengeluarkan TPPR.
- (4) TPPR diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) TPPR memiliki kedudukan sederajat dengan IUP.
- (6) Dalam rangka pendaftaran peternakan rakyat Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat.

## **Bagian Ketiga**

### **Peternakan Skala Rumah Tangga**

#### **Pasal 12**

- (1) Peternakan skala rumah tangga sebagai usaha peternakan dengan jumlah kurang dari jumlah peternakan rakyat.
- (2) Peternakan skala rumah tangga harus melakukan upaya sanitasi kandang atau higiene sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih.

## **BAB VIII**

### **IPU**

#### **Pasal 13**

- (1) Perusahaan peternakan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh IPU.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin perluasan secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam tata cara pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternak kurang dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya.
- (4) Dalam hal perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Kepala Badan mengeluarkan IPU.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 14**

- (1) Kewajiban Pemegang IUP/TPPR/IPU adalah :
  - a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUP/TPPR/IPU;

- b. melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya IUP/TPPR/IPU;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan setiap 6 (enam) bulan dengan format formulir ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan AMDAL/UKL-UPL/SPPL sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

- (2) Hak Pemegang IUP/TPPR/ IPU adalah mendapat perlindungan kelangsungan usaha peternakan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar.

## **BAB X**

### **PENCABUTAN IUP/TPPR/IPU**

#### **Pasal 15**

- (1) IUP/TPPR/IPU dicabut apabila pemegang izin :
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
  - b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan;
  - c. melakukan perluasan tanpa memiliki IPU, bagi pemegang IUP;
  - d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 2 (dua) kali berturut-turut;
  - e. memindahtangankan IUP/TPPR/IPU kepada pihak lain;
  - f. diserahkan kembali IUP/TPPR/IPU oleh pemiliknya kepada Bupati atau Kepala Badan;



- g. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. tidak melaksanakan AMDAL/UKL-UPL/SPPL sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

- (2) Ketentuan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.

## **BAB XI**

### **KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Badan usaha peternakan dan/atau peternakan rakyat dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan sarana produksi peternakan.
- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan sarana produksi peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan badan usaha peternakan dan/atau peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- (4) Perusahaan inti hanya bisa melakukan kemitraan dengan plasma yang sudah memiliki IUP dan/atau TPPR.
- (5) Bimbingan kepada plasma dilaksanakan oleh perusahaan inti berupa :

- a. bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi;
- b. bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien; dan
- c. bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan.

## **BAB XII**

### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan dilaksanakan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal yaitu :
  - a. dalam pengawasan internal, pelaku usaha peternakan menerapkan sistem pengawasan dari proses produksi untuk memantau kemungkinan adanya penyakit; dan
  - b. dalam pengawasan eksternal, Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh usaha peternakan.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data dan informasi serta pengecekan/kunjungan ke lokasi usaha peternakan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan IUP/TPPR/IPU dilakukan oleh Kepala Dinas.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 18**

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan IUP/TPPR/IPU; dan/atau
- c. penghentian usaha peternakan.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 19**

Peternakan yang sudah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Budidaya Ternak (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 19); dan

- b. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan Sementara (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2003 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 15 September 2014

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 15 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2014 NOMOR 47**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 47 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BUDIDAYA TERNAK**

**A. RUANG LINGKUP**

**1. PRASARANA DAN SARANA**

**a. Prasarana**

**1. Lokasi**

Lokasi usaha peternakan baik yang berbentuk badan usaha dan peternakan rakyat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
- b) Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) setempat;
- c) letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
- d) tidak terletak di pusat kota; dan
- e) lokasinya tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat.

**2. Lahan**

Status lahan peternakan untuk badan usaha hendaknya jelas status kepemilikannya, sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan. Lahan untuk usaha peternakan rakyat tidak berhimpitan dengan rumah untuk menghindari penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan.

**3. Air**

Ketersediaan air yang dipergunakan untuk mencukupi minum ternak.

**b. Sarana**

**1. Bangunan**

Usaha peternakan hendaknya memiliki bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, sebagai berikut :

**a. Jenis Bangunan**

- 1) kandang anak;
- 2) kandang pembesaran;
- 3) kandang pejantan;
- 4) kandang induk;
- 5) kandang pemeliharaan;
- 6) gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
- 7) kandang isolasi ternak yang sakit;
- 8) tempat pemusnahan/pembakaran ternak yang mati;
- 9) bak dan saluran pembuangan limbah serta unit penampungan dan pengolahan limbah;
- 10) bangunan kantor untuk urusan administrasi; dan
- 11) tempat pembuangan kotoran dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis Ternak	Ukuran Bak
1	2	3
1.	Ternak besar	1m <sup>3</sup> /ekor
2.	Ternak kecil	1m <sup>3</sup> /7 ekor
3.	Ternak unggas	1m <sup>3</sup> /500 ekor

**b. Konstruksi Bangunan.**

- 1) bangunan dan alas kandang terbuat dari bahan yang ekonomis, kuat namun dapat menjamin kemudahan dalam pemeliharaan, pembersihan, dan desinfeksi kandang;
- 2) Lantai rata tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak;
- 3) Luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung;

- 4) Kandang isolasi dibuat terpisah;
  - 5) gudang pakan sebaiknya dibuat agar pakan tetap sehat, tidak rusak dan higienis;
  - 6) bahan bangunan hendaknya dapat menjamin agar ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik;
  - 7) suhu dan kelembaban kandang disesuaikan dengan peruntukannya;
  - 8) memiliki saluran pembuangan limbah; dan
  - 9) memiliki ventilasi untuk masuk dan keluarnya udara dan sinar matahari.
- c. Tata Letak Bangunan
- Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi usaha peternakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha peternakan terpisah dari daerah perkandangan dan dibatasi dengan pagar;
  - 2) kandang anak ternak dan pembesaran hendaknya terpisah satu sama lain;
  - 3) diberi jarak antara tiap kandang;
  - 4) diberi jarak antara kandang dengan bangunan lain;
  - 5) bangunan-bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan lainnya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - 6) cukup sinar matahari, kandang tunggal menghadap timur, kandang ganda membujur utara-selatan;
  - 7) mudah diakses transportasi;
  - 8) tempat kering dan tidak tergenang saat hujan; dan
  - 9) dekat sumber air.

2. Alat Penerang  
Setiap usaha peternakan hendaknya menyediakan alat penerang yang diperlukan setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
  3. Peralatan  
Usaha peternakan hendaknya memiliki sejumlah peralatan pemeliharaan sesuai dengan kapasitas/jumlah/jenis ternak yang dipelihara, mudah digunakan dan dibersihkan serta tidak mudah berkarat seperti :
    - a. induk buatan (brooder);
    - b. tempat pakan;
    - c. tempat minum;
    - d. alat penghapus hama;
    - e. alat penerangan;
    - f. alat pembersih kandang;
    - g. timbangan ternak, pita ukur dan tongkat ukur;
    - h. alat pencampur bahan baku pakan;
    - i. alat pembersih kandang dan pembuatan kompos;
    - j. alat pemotong dan pengangkut rumput; dan
    - k. peralatan kesehatan hewan.
2. TENAGA KERJA
- Tenaga kerja dalam pengelolaan ternak harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan; dan
  - c. untuk usaha ternak yang mempunyai izin usaha melaksanakan keselamatan kerja menggunakan pakaian kerja antara lain baju kerja khusus, masker, sarung tangan dan sepatu boot.
3. PROSES PRODUKSI
- a. Pemeliharaan  
Dalam pengelolaan ternak, pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan sistem pastura (penggembalaan), sistem semi intensif dan sistem intensif.

- 1) Sistem pastura yaitu pengelolaan ternak yang sumber pakan utamanya berasal dari pastura. Pastura dapat merupakan milik perorangan, badan usaha atau kelompok peternak;
  - 2) Sistem semi intensif yaitu pengelolaan ternak yang menggabungkan antara sistem pastura dan sistem intensif. Pada sistem ini dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan ternak di padang penggembalaan dan dikandangkan;
  - 3) Sistem intensif yaitu pengelolaan ternak dengan pemeliharaan di kandang. Pada sistem ini kebutuhan pakan disediakan penuh.
- b. Produksi  
Berdasarkan tujuan produksinya, pengelolaan ternak dilakukan dengan perkembangbiakan ternak dengan cara perkawinan antar ternak dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.
- c. Pemilihan Bibit  
Untuk mendapatkan bibit ternak yang baik perlu dipilih berdasarkan penampilan anak dan individu calon bibit tersebut, dengan memperhatikan kriteria seleksi sebagai berikut :
- 1) Bibit yang berasal dari pembibitan ternak dengan ciri-ciri sebagai berikut :
    - a) kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, dubur dan pusar kering dan bersih;
    - b) warna bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu kering dan mengembang; dan
    - c) berat badan disesuaikan dengan jenis ternaknya.
  - 2) Jenis ternak yang dibudidayakan (anak, ternak induk, calon pejantan, calon induk) Persyaratan teknis bibit ternak sebagai berikut :
    - a. Persyaratan umum :
      - 1) sehat, bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal;

- 2) ternak betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambung serta tidak menunjukkan gejala mandul; dan
  - 3) ternak jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya.
- b. Persyaratan khusus :  
Memenuhi persyaratan kualitatif antara lain warna bulu, muka, daun telinga, tubuh, dada, ambung dan puting susu, serta persyaratan kuantitatif antara lain jenis kelamin, tinggi badan minimal, dan berat badan minimal.
- d. Perkawinan  
Dalam upaya memperoleh bibit yang berkualitas, perkawinan ternak dilaksanakan sebagai berikut :
1. teknik kawin alam;
  2. teknik Inseminasi Buatan (IB) menggunakan semen beku atau semen cair dari pejantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen; dan
  3. pelaksanaan kawin alam maupun IB harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen beku/semen cair untuk menghindari terjadinya kawin sedarah.
- e. Ternak Pengganti (*Replacement Stock*)  
Pengadaan ternak pengganti (*replacement stock*), dilakukan sebagai berikut : Calon bibit betina dipilih 25% terbaik untuk *replacement* dan calon bibit jantan dipilih 10% terbaik pada umur sapih, 10-25 % untuk pengembangan populasi kawasan, 40-60 % dijual ke luar kawasan sebagai bibit dan 5-10 % dijual sebagai ternak afkir, tergantung jenis ternaknya.
- f. Afkir  
Pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ternak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit (10 %) dikeluarkan sebagai ternak afkir; dan
  2. Ternak induk yang tidak produktif segera dikeluarkan.
- g. Pencatatan (*Recording*)  
Setiap usaha pengelolaan ternak hendaknya melakukan pencatatan (*recording*), meliputi :
1. silsilah;
  2. perkawinan (tanggal, pejantan, IB/kawin alam);
  3. kelahiran (tanggal, bobot lahir);
  4. penyapihan (tanggal, bobot badan);
  5. beranak kembali (tanggal);
  6. pakan (jenis, konsumsi);
  7. vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan/*treatment*);
  8. mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak);
  9. populasi ternak; dan
  10. kematian ternak.
- h. Persilangan  
Persilangan yaitu salah satu cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies yang berlainan rumpun.
- i. Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi. Dalam hal ini belum ada lembaga sertifikasi yang terakreditasi, sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan nilai ternak.
- j. Kandang  
Persyaratan teknis lokasi pembuatan kandang sebagai berikut :
1. memperhatikan tata letak kandang, drainase dan sistem pertukaran udara, cukup mendapat sinar matahari, bersih dan kuat;
  2. lokasi kandang dekat dengan sumber air, tidak bising, dan sejuk;
  3. memperhatikan sarana transportasi dan dekat dengan sumber pakan;

4. ukuran kandang (daya tampung) disesuaikan dengan jenis ternaknya;
5. Peralatan Kandang :
  - a. tempat makan dan minum hendaknya dibuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah berkarat, yang disesuaikan dengan umur dan jenis ternak, baik ukuran maupun bentuknya. Penempatan tempat makan dan minum dibuat secara praktis, mudah terjangkau ternak dan mudah dibersihkan;
  - b. alat untuk membersihkan kandang. Alat pembersih yang berasal dari kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain;
  - c. alat pemanas.  
alat pemanas dapat berasal dari panas lampu minyak atau dari sumber panas lainnya, seperti listrik.
  - d. alat penerang (lampu).  
alat penerang diperlukan agar ternak dapat mencari makan.
- k. Pakan
  1. pakan yang dipergunakan harus cukup dan memenuhi persyaratan sehat higienis dan berkualitas sesuai dengan kebutuhannya baik yang berasal dari pakan hijauan maupun pakan konsentrat;
  2. pakan hijauan dapat berasal dari rumput, *leguminoceae*, sisa hasil pertanian dan dedaunan;
  3. pakan konsentrat yang dipergunakan harus memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan; dan
  4. air minum disediakan tidak terbatas.
1. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair.  
Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pengelolaan ternak harus memperhatikan :
  1. Situasi Penyakit  
Usaha peternakan harus bebas dari penyakit hewan menular.

2. Tindakan Pengamanan Penyakit Hewan meliputi :

- a. lokasi usaha peternakan tidak mudah dimasuki binatang lain yang membawa penyakit, misalnya tikus, burung, dan kucing;
- b. melakukan desinfeksi kandang dan peralatan penyemprotan terhadap serangga, lalat dan pembasmian terhadap hama lainnya dengan menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan;
- c. melakukan pembersihan kandang baik terhadap kandang yang habis dikosongkan maupun sebelum dimasukkan ternak baru ke dalam kandang;
- d. menjaga kebersihan serta sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan, sehingga memenuhi syarat hygiene yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mempunyai sistem penghapus hama yang baik bagi lalu lintas kendaraan, orang dan peralatan yang keluar masuk komplek peternakan maupun pada pintu-pintu masuk kandang, gudang pakan dan lain-lain;
- f. karyawan disarankan menggunakan pakaian kerja dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak yang lain;
- g. tidak diperkenankan setiap orang dapat keluar masuk komplek yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit, kecuali petugas;
- h. ternak yang menderita penyakit menular atau bangkai ternak, peralatan dan bahan yang berasal dari kandang yang bersangkutan tidak diperbolehkan dibawa keluar komplek peternakan melainkan harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur;
- i. melakukan tindakan pencegahan (vaksinasi) terhadap penyakit- penyakit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan hewan;

- j. setiap terjadinya kasus penyakit terutama yang dianggap/diduga penyakit menular, maka peternak, tenaga kerja/karyawan dalam 24 jam berkewajiban melaporkan kepada Dinas;
  - k. masyarakat membantu pemerintah dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
  - l. pengelolaan ternak harus melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit hewan menular tertentu yang ditetapkan oleh Dinas;
  - m. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
  - n. melaporkan kepada Kepala Dinas terhadap kemungkinan timbulnya kasus penyakit, terutama yang diduga/dianggap sebagai penyakit hewan menular;
  - o. pemotongan kuku dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
  - p. dilakukan tindakan *Biosecurity*.
- m. Penanganan Hasil
- Untuk mendapatkan hasil yang bermutu baik diperlukan penanganan ternak sebelum dipasarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan yaitu sebagai berikut :
1. Pemilihan ternak (*grading*).  
Ternak dipilah sesuai dengan kondisi dan beratnya.
  2. Pemanenan ternak.  
Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
  3. Penjualan ternak.  
Dapat dilakukan langsung ke pasar-pasar hewan dan dengan pola kemitraan antara peternakan rakyat dan badan usaha peternakan.
  4. Obat Hewan
    - a. Obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik, harus mencantumkan

nomor pendaftaran dan tanggal kadaluwarsa. Untuk kesediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran;

- b. Obat hewan yang dipergunakan untuk keperluan vaksinasi, pengobatan, dan keperluan lainnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu obat hewan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran dan tanggal kadaluwarsa; dan
- c. Penyimpanan dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang obat hewan.

## B. PENGGOLONGAN USAHA

1. Penggolongan Badan Usaha Peternakan dengan ketentuan jumlah ternak sebagai berikut :

### a. Ternak besar

- 1) Sapi Potong : jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran
- 2) Sapi Perah : jumlah ternak lebih dari 20 ekor campuran
- 3) Kerbau : jumlah ternak lebih dari 75 ekor campuran
- 4) Kuda : jumlah ternak lebih dari 50 ekor campuran

### b. Ternak kecil

- 1) Kambing/domba : jumlah ternak lebih dari 300 ekor campuran
- 2) Babi : jumlah ternak lebih dari 125 ekor campuran
- 3) Rusa : jumlah ternak lebih dari 300 ekor campuran
- 4) Kelinci : jumlah ternak lebih dari 1.500 ekor campuran

### c. Ternak Unggas

- 1) Ayam ras petelur : jumlah ternak lebih dari 10.000 ekor induk produksi
- 2) Ayam ras pedaging : jumlah ternak lebih dari 15.000 ekor per siklus

- 3) Itik, angsa dan entok : jumlah ternak lebih dari 15.000 ekor campuran
- 4) Kalkun : jumlah ternak lebih dari 10.000 ekor campuran
- 5) Burung puyuh : jumlah ternak lebih dari 25.000 ekor campuran
- 6) Burung dara : jumlah ternak lebih dari 25.000 ekor campuran

2. Penggolongan Peternakan Rakyat dengan ketentuan jumlah ternak sebagai berikut :

### a. Ternak besar

- 1) Sapi Potong : jumlah ternak lebih dari 5 ekor campuran
- 2) Sapi Perah : jumlah ternak lebih dari 5 ekor campuran
- 3) Kerbau : jumlah ternak lebih dari 4 ekor campuran
- 4) Kuda : jumlah ternak lebih dari 4 ekor campuran

### b. Ternak kecil

- 1) Kambing/domba : jumlah ternak lebih dari 15 ekor campuran
- 2) Babi : jumlah ternak lebih dari 5 ekor campuran
- 3) Rusa : jumlah ternak lebih dari 15 ekor campuran
- 4) Kelinci : jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran

### c. Ternak Unggas

- 1) Ayam ras petelur : jumlah ternak lebih dari 1.000 ekor induk produksi
- 2) Ayam ras pedaging : jumlah ternak lebih dari 1.000 ekor per siklus
- 3) Itik, angsa dan entok : jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran



- 4) Kalkun : jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran
  - 5) Burung puyuh : jumlah ternak lebih dari 1.000 ekor campuran
  - 6) Burung dara : jumlah ternak lebih dari 500 ekor campuran
3. Penggolongan Usaha peternakan skala rumah tangga (rumah tangga peternak) dengan ketentuan jumlah kurang dari jumlah peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Wates, 15 September 2014

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**